



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS KABUPATEN PACITAN

NOMOR: 052/HK.01.01/K.JI-18/08/2023

TENTANG

PEMBERIAN SANKSI ATAS PELANGGARAN KODE ETIK

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,

- Mengingat** :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti rapat pleno kajian atas Temuan Nomor : 001/Reg/TM/PL/Kab/16.27/VII/2023 ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Pemberian Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik
- Menimbang** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 - 2. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN TENTANG PEMBERIAN SANKSI ATAS
PELANGGARAN KODE ETIK.

KESATU : Memberikan sanksi administratif berupa peringatan keras kepada
Ketua Panwaslu Kecamatan Nawangan atas nama Rendi Eko
Purwianto dan pemberhentian tetap atas jabatannya sebagai
Ketua Panwaslu Kecamatan Nawangan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Pacitan

pada tanggal 03 Agustus 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PACITAN

KETUA



BERTY STEFANUS HRW, S.H.